



**KEPUTUSAN YAYASAN**  
**NO : X-01/KEP-YBS/III/2008**

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK ISLAM TERPADU (TKIT)**  
**BINA INSANI PANGGANG**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT,**  
**YAYASAN BUMI SEJATI**

**MENIMBANG**

- :
- a. bahwa pendidikan merupakan proses yang integratif, terpadu dan berkesinambungan sesuai tahapan tumbuh - kembang anak;
  - b. bahwa pendidikan bagi anak dalam usia emas dengan muatan yang lebih seimbang antara aspek jasadiyah (olah raga), fikriyah (olah pikir) dan ruhiyah (olah rasa/ pengembangan spiritual) sangat diperlukan;
  - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), dan huruf (b) perlu diselenggarakan suatu lembaga yang dapat menjamin proses pendidikan dapat berlangsung sesuai harapan.

**MENINGAT**

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Keputusan Yayasan Nomor X-01/KEP-YBS/I/2008 tertanggal 15 Januari 2008 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Islam Terpadu Bina Insani Panggang.

**MEMUTUSKAN,**

**Menetapkan**

**KESATU**

- :
- Menyelenggarakan jenjang pendidikan prasekolah berupa TAMAN KANAK - KANAK ISLAM TERPADU BINA INSANI PANGGANG (selanjutnya disingkat TKIT Bina Insani Panggang);

**KEDUA**

- :
- Segala sesuatu yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini selanjutnya menjadi tanggung jawab yayasan dan akan diatur lebih lanjut;

**KETIGA**

- :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panggang  
Pada Tanggal 05 Maret 2008

**KETUA YAYASAN**



**YOTO**

Diterbitkan di Panggang  
Pada Tanggal 06 Maret 2008  
SEKRETARIS YAYASAN

IRWAN JULIYANTO  
LEMBARAN YAYASAN BUMI SEJATI  
Nomor : X-01 Tanggal : 05/3/08